

PANDUAN MEMILIH PT, CV, ATAU UD

Panduan ringkas untuk membantu pelaku usaha memahami perbedaan bentuk usaha, struktur, tanggung jawab, dan implikasi perpajakannya.

Tujuan utama bukan mencari bentuk usaha yang paling mudah, tetapi memilih bentuk yang paling sesuai dengan kondisi, risiko, dan rencana bisnis Anda.

Isi panduan

- PT — untuk bisnis dengan struktur perusahaan dan rencana pengembangan yang lebih kuat.
- CV — bentuk persekutuan dengan struktur sekutu aktif dan sekutu komanditer.
- UD — istilah usaha perseorangan yang perlu dibedakan dari bentuk badan hukum.
- Perpajakan — perubahan penting PPh Final UMKM berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2026.
- Checklist — pertanyaan praktis sebelum menentukan bentuk usaha.

Versi informasi: September 2026

1. PT, CV, dan UD: Apa bedanya?

Ketiganya tidak sebaiknya dipilih hanya berdasarkan biaya pendirian atau saran orang lain. Struktur kepemilikan, tanggung jawab, kebutuhan legalitas, perpajakan, dan rencana pertumbuhan perlu dilihat bersama.

Aspek	PT	CV	UD
Karakter	Badan hukum	Persekutuan usaha	Usaha perseorangan
Kepemilikan	Saham	Sekutu aktif & komanditer	Pemilik langsung
Struktur	Lebih formal	Lebih sederhana	Paling sederhana
Tanggung jawab	Pada prinsipnya terbatas pada modal yang telah disetor	Pada prinsipnya memperhatikan peran dan tanggung jawab masing-masing sekutu	Tidak tanggung jawab seluruh aset pribadi pada pemilik
Cocok untuk	Bisnis yang ingin tumbuh, berkembang, dan memperluas pasar	Bisnis dengan modal kecil yang ingin berkembang	Usaha perseorangan dengan kebutuhan yang sesuai

Catatan penting: istilah “UD” tidak berarti otomatis bebas dari kewajiban perizinan, perpajakan, atau administrasi usaha. Kebutuhan setiap usaha tetap perlu diperiksa secara spesifik.

2. PT — Untuk bisnis yang ingin berkembang

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum dengan modal yang terbagi dalam saham. Kekayaan perseroan pada prinsipnya terpisah dari kekayaan pemegang saham, dan tanggung jawab pemegang saham pada prinsipnya terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PT dapat menjadi pilihan ketika bisnis:

- Membutuhkan struktur perusahaan yang lebih formal dan jelas.
- Berencana menambah pemilik, investor, atau pemegang saham.
- Membutuhkan pemisahan yang lebih jelas antara perusahaan dan pemilik.
- Ingin membangun tata kelola, administrasi, dan pelaporan perusahaan yang lebih terstruktur.
- Memiliki rencana kerja sama atau pengembangan bisnis yang menuntut bentuk badan usaha tertentu.

Perlu diperhatikan

- PT bukan berarti otomatis pajaknya lebih murah.
- PT membutuhkan administrasi dan kepatuhan yang lebih terstruktur.
- Status badan hukum tidak menghilangkan seluruh risiko pribadi dalam setiap keadaan; penerapan tanggung jawab tetap bergantung pada hukum dan fakta kasus.

Pertanyaan kunci: Apakah bisnis Anda membutuhkan struktur kepemilikan dan tata kelola yang lebih formal untuk tumbuh?

3. CV — Struktur persekutuan yang lebih sederhana

CV (Persekutuan Komanditer) merupakan bentuk persekutuan yang melibatkan sekutu dengan peran yang berbeda. Secara praktis, struktur CV perlu dipahami dari hubungan antar-sekutu, kontribusi modal, kewenangan pengelolaan, dan tanggung jawab yang timbul dari kegiatan usaha.

CV dapat dipertimbangkan ketika:

- Bisnis dijalankan bersama oleh beberapa pihak dengan pembagian peran yang jelas.
- Ada pihak yang aktif mengelola usaha dan ada pihak yang berperan sebagai penanam modal/sekutu komanditer.
- Pemilik menginginkan struktur persekutuan yang berbeda dari PT.
- Kebutuhan bisnis belum mengharuskan struktur kepemilikan berbasis saham seperti PT.

Yang wajib diperhatikan

- Jangan memilih CV hanya karena dianggap lebih murah atau lebih mudah.
- Kesepakatan antar-sekutu perlu dibuat jelas, termasuk kontribusi, kewenangan, pembagian hasil, dan mekanisme keluar/masuk sekutu.
- Pahami konsekuensi tanggung jawab masing-masing sekutu sebelum mendirikan CV.

Catatan 2026: CV tetap memiliki kewajiban perpajakan badan dan tidak otomatis memperoleh PPh Final UMKM 0,5% seperti ketentuan lama. Lihat bagian perpajakan di panduan ini.

4. UD — Usaha yang dijalankan secara perseorangan

UD sering digunakan untuk menyebut usaha dagang yang dijalankan oleh satu pemilik. Berbeda dari PT, UD bukan badan hukum. Karena itu, pemilik perlu memperhatikan pemisahan keuangan, perizinan, kontrak, utang, dan risiko usaha secara lebih disiplin.

UD dapat sesuai untuk usaha yang:

- Dimiliki dan dikendalikan langsung oleh satu orang.
- Masih memiliki struktur operasional yang relatif sederhana.
- Belum membutuhkan struktur kepemilikan berbasis saham.
- Tetap memenuhi kebutuhan perizinan dan administrasi usaha yang berlaku.

Jangan jadikan skala kecil sebagai satu-satunya pertimbangan

- Pertimbangkan risiko kontrak dan utang usaha.
- Pisahkan rekening dan pencatatan bisnis dari pengeluaran pribadi.
- Periksa kebutuhan NIB, izin sektoral, pajak, dan kewajiban administrasi lainnya.
- Jika bisnis berkembang, evaluasi kembali apakah struktur usaha saat ini masih sesuai.

Sederhana bukan berarti tanpa kewajiban. Bentuk usaha harus tetap mendukung kebutuhan legalitas, perpajakan, dan pengelolaan bisnis.

5. Perpajakan: Perubahan penting di 2026

Per 22 April 2026, PP Nomor 20 Tahun 2026 mengubah cakupan penerima fasilitas PPh Final UMKM 0,5%. Tarif 0,5% dan batas omzet Rp4,8 miliar tetap, tetapi penerimanya menjadi lebih terbatas.

Jangan lagi berasumsi bahwa semua PT dan CV dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar otomatis dapat memakai tarif final 0,5%.

Kelompok WP	Fasilitas PPh Final 0,5%
Orang Pribadi	Dapat digunakan jika memenuhi kriteria; omzet sampai Rp500 juta/tahun tetap mendapat kete
PT Perorangan	Dapat digunakan jika memenuhi kriteria dan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar.
Koperasi dalam negeri	Dapat digunakan jika memenuhi kriteria; terdapat ketentuan jangka waktu.
CV / PT non-perseroan perorangan	Tidak lagi menjadi penerima fasilitas PPh Final UMKM 0,5% berdasarkan pengaturan baru; men

Implikasinya: keputusan memilih PT, CV, atau bentuk usaha perseorangan tidak boleh hanya didasarkan pada asumsi “pajak UMKM pasti 0,5%”. Status wajib pajak, bentuk entitas, omzet, tanggal terdaftar, dan ketentuan lain perlu diperiksa.

Sumber utama perpajakan: PP No. 20 Tahun 2026 dan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak.

6. Checklist: mana yang paling sesuai?

Gunakan pertanyaan berikut sebagai penyaring awal sebelum menentukan bentuk usaha.

- 1 Berapa orang yang akan menjadi pemilik atau pihak yang menanamkan modal?
- 2 Apakah Anda membutuhkan struktur kepemilikan berbasis saham?
- 3 Seberapa besar risiko kontrak, utang, dan tanggung jawab bisnis?
- 4 Apakah bisnis akan mencari investor atau menambah pemilik?
- 5 Apakah Anda membutuhkan tata kelola dan administrasi perusahaan yang lebih formal?
- 6 Bagaimana kondisi omzet dan kewajiban pajak Anda berdasarkan aturan terbaru?
- 7 Apa rencana bisnis 1-3 tahun ke depan?

Jika jawaban Anda menunjukkan kebutuhan pertumbuhan, investasi, struktur kepemilikan, dan pengelolaan risiko yang lebih kompleks, jangan memilih bentuk usaha hanya karena biaya awalnya lebih murah.



Tidak yakin memilih yang mana?

Panduan ini membantu Anda memahami kerangka dasarnya. Namun, keputusan terbaik tetap bergantung pada kondisi nyata bisnis: pemilik, kegiatan usaha, omzet, risiko, kebutuhan legalitas, dan rencana pengembangan.

Ingin membahas kondisi bisnis Anda? Hubungi BIZTAX.ID untuk mendapatkan arahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan usaha Anda.

BIZTAX.ID

Tax • Finance • Business

Kami membantu bisnis membangun sistem yang lebih tertata melalui layanan perpajakan, keuangan, dan business management.

Catatan penting

Materi ini bersifat edukasi umum dan bukan pengganti konsultasi hukum atau perpajakan untuk kasus tertentu. Ketentuan dapat berubah. Pastikan memeriksa regulasi terbaru sebelum mengambil keputusan bisnis.

Referensi: UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah; Permenkum No. 25 Tahun 2025; PP No. 20 Tahun 2026; publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak dan Ditjen AHU.